

## ABSTRAK

Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim persoalan hukum bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena berpotensi menggeser *low-water line*, menenggelamkan pulau kecil terluar, karang kering, dan *low-tide elevation* yang menjadi *basepoint* penarikan garis pangkal. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian terhadap konfigurasi garis pangkal dan batas wilayah maritim, sementara UNCLOS 1982 belum mengatur secara tegas perlakuan garis pangkal dan zona maritim ketika terjadi perubahan fisik pantai sehingga muncul perdebatan antara *ambulatory baseline* dan *fixed baseline* serta risiko ketidakpastian batas wilayah maritim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. Data sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis dengan rekomendasi preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan air laut dapat mengurangi atau menghilangkan *basepoint* sehingga memengaruhi konfigurasi garis pangkal dan *entitlement* maritim Indonesia. Pada garis pangkal biasa, pergeseran *low-water line* ke arah darat berpotensi menggeser *maritime limits* serta menyusutkan ruang kedaulatan dan yurisdiksi. Pada garis pangkal lurus kepulauan, hilangnya *basepoint* dapat mengganggu jarak antartitik dan syarat teknis, termasuk rasio air dengan darat. Kekosongan pengaturan dalam UNCLOS 1982 membuka ruang interpretasi, namun *advisory opinion* Mahkamah Internasional dan penetapan serta deposit koordinat garis pangkal Indonesia memperkuat pendekatan *fixed baseline*. Simpulan penelitian menegaskan kenaikan permukaan air laut mengancam kepastian konfigurasi batas maritim bila pendekatan *ambulatory* diterapkan, sehingga diperlukan strategi stabilisasi dengan *fixed baseline*.

**Kata Kunci: Kenaikan Permukaan Air Laut, Batas Wilayah Maritim, Indonesia, UNCLOS 1982.**